

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP
AKTIVITAS ARISAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan Ekonomi Syariah**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RISKI WAHYUDI
NIM:11720514674

PROGAM S1

JURUSAN EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam** yang ditulis oleh:

Nama : RISKI WAHYUDI
 NIM : 11720514674
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP: 196312311992031037

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Februari 2021

No : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal :Pengajuan Skripsi

Sdr. RISKI WAHYUDI

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara RISKI WAHYUDI, yang berjudul "**Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP: 196312311992031037

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan*

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang ditulis oleh :

Nama : Riski Wahyudi
 NIM : 11720514674
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 22 Maret 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Syahpawi, M.Sh

Penguji II
Dr. Zulkifli, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Riski Wahyudi (2021) : Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dan motivasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan arisan berdasarkan perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai arisan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota arisan di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar yang berjumlah 71 orang. Sedangkan sampel penulis mengambil sebanyak 50% atau 36 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan ini selain sarana bersilaturrehmi yaitu sebagai salah satu tempat menabung yang praktis dan juga bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan / yang sedang membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidupnya.

Adapun dalam perspektif ekonomi islam kegiatan arisan pada dasarnya diperbolehkan dalam islam. Namun, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar ini terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan kepada peserta arisan dan juga kezaliman diantara peserta arisan. Oleh karena itu, arisan tersebut terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dalam perspektif ekonomi islam.

Kata kunci: Perilaku Masyarakat, Arisan



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda tercinta Alm. Zainal Arifin dan Ibunda tercinta Linda Wati. Walaupun penulis tidak dibesarkan dan dirawat oleh ayah, namun penulis merasakan kalau seandainya ayah hidup tidak akan kurang kasih sayang yang diberikannya. Semoga ayah tenang dan bahagia di alam sana. Terkhusus buat Ibunda tercinta yang melahirkan membesarkan, merawat, mendidik serta memberikan kasih sayang yang begitu dalam kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis meskipun tanpa didampingi oleh suami semenjak usia penulis 2 tahun. I LOVE YOU MOM. Jasa mu selalu ku kenang hingga akhir hayat. Dan terima kasih juga kepada ibu Nursiah selaku adik kandung ayah yang selalu mensupport dan mendoakan penulis menjadi orang yang sukses. Dan juga kepada seluruh keluarga penulis baik dari pihak ayah maupun pihak ibu yang telah memberikan dukungan serta do'anya.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Suyitno, M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak DR. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku dekan Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Heri Sunandar, M.CL selaku wakil dekan I, bapak DR. Wahidin, M.Ag selaku dekan II, dan bapak DR. Maghfirah, M.A selaku wakil dekan III.
4. Bapak Syahpawi, S.Ag, M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku sekretaris jurusan ekonomi syariah.
5. Bapak Kamiruddin, M.Ag sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam kelancaran penulis.
6. Bapak DR. H. Suhayib, M.Ag sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terima kasih kepada Ayahanda DR. H. Ismardi Ilyas, MA yang membantu serta membimbing pribadi penulis hingga saat ini.
8. Terima kasih juga kepada bapak Ahmad Adri Riva'i, MA selaku tempat bertanya penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Ibu Yusnimar selaku Ketua Arisan dan para anggota arisan di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi.
10. Kepada seluruh perangkat Desa Sipungguk Kec. Salo yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mendapatkan informasi.
11. Kepada bapak/ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua dan dimudahkan oleh Allah disetiap urusan kalian.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya kepada kita semua. *Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, Februari 2021

Penulis,

RISKI WAHYUDI
11720514674



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Teknik dan Metode Pengumpulan Data	8
G. Populasi dan Sampel	9
H. Informan Penelitian	9
I. Teknik Analisis Data	11
J. Penelitian Terdahulu	11
K. Sistematika Penulisan	13
 BAB II GAMBARAN UMUM DESA SIPUNGGUK	
A. Sejarah Berdirinya Desa SipungguK	15
B. Keadaan Wilayah	15
C. Kepala Desa	20
D. Pemerintahan Desa	21
E. Sekretaris Desa	21
F. Kepala Urusan Pemerintah	22
G. Kepala Urusan Umum	23
H. Kepala Urusan Pembangunan	23
I. Kepala Urusan Keuangan	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Perilaku Masyarakat	25
B. Arisan	
1. Pengertian Arisan	27
2. Hukum Arisan	28
3. Argumentasi-Argumentasi Arisan	31
4. Akad-Akad Dalam Arisan	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Perilaku Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Arisan di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar	41
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Kegiatan Arisan Yang Dilaksanakan di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Desa Sipungguk	16
Tabel 2.2 Batas Desa	16
Tabel 2.3 Panjang Keseluruhan Jalan Desa	17
Tabel 2.4 Kondisi Ekonomi Masyarakat	17
Tabel 2.5 Jumlah Mata Pemcaharian Berdasarkan Profesi	17
Tabel 2.6 Jumlah Produk Domestik Desa	18
Tabel 2.7 Jumlah Sarana Pendidikan	18
Tabel 2.8 Jumlah Wajib Belajar 9 Tahun	18
Tabel 2.9 Jumlah Komplek Kantor Pemerintah	19
Tabel 2.10 Jumlah Sarana Umum	19
Tabel 2.11 Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kuadrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain, yang disebut juga dengan hidup bermasyarakat. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi atau bermuamalah.¹

Kegiatan muamalat (hubungan antar sesama manusia) merupakan kegiatan transaksi harta benda yang dilakukan manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara' seperti larangan riba, gharar dan maysir.² Seluruh kegiatan muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kegiatan muamalah seperti jual beli, simpanan, utang piutang, sewa-menyewa, dan gadai sering kali di jumpai dalam kehidupan sehari-hari khususnya di wilayah pedesaan. Dalam berhubungan muamalah pastinya tidak lepas dari yang namanya

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah"*, Cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), h. 74

² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

akad. Selagi hubungan tersebut tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram maka hukum dari akad sendiri sah-sah saja dan dapat dilanjutkan untuk kerjasama kedepannya.³

Seiring perkembangan zaman, kegiatan muamalat di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lembaga lembaga keuangan yang dikenal di masyarakat adalah koperasi, asuransi, bank dan baitul mal wattamwil.⁴ Lembaga ekonomi berikutnya yang ada hampir di setiap RT (Rukun Tetangga), perkantoran, pasar, perusahaan dan setiap perkumpulan adalah arisan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi di antara mereka siapa yang memperolehnya.⁵

Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (company saving) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian tersebut.⁶ Bagi perempuan Indonesia, arisan bukanlah sesuatu aktivitas yang asing, sebaliknya kita semua sangat familiar, bahkan sedari kita masih remaja. Tak peduli usia, status sosial, maupun suku bangsa, bisa mendefinisikan dari kata arisan. Bahwa pada dasarnya Arisan adalah sekelompok orang, umumnya kaum hawa, yang saling berkumpul dan mengumpulkan uang secara teratur tiap periode

³ Shalah Ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 25

⁴ Saefuddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 91

⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 59

⁶ Shalah Ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlih, *Op.Cit.*, h. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tertentu. Setelah uang terkumpul, akan diundi nama yang dinyatakan sebagai pemenang. Periode putaran arisan berakhir apabila semua anggota telah memenangkan giliran.

Arisan ini erat kaitannya dengan utang-piutang dan simpanan atau tabungan jika dilihat dari segi fungsinya. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran uang setiap waktu yang telah ditentukan oleh pemegang amanah dalam hal ini adalah ketua arisan. Dalam hal utang piutang terdapat pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur.

Motivasi peserta melakukan arisan ini menurut ketua arisan di Desa Sipungguk adalah sebagai menabung, tolong-menolong, pinjaman tanpa bunga, dan para peserta arisan memandang bahwa arisan tersebut lebih praktis dalam mengumpulkan uang.⁷

Ada beberapa bentuk model / kelompok arisan yang terdapat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu arisan biasa dan spiritual. Untuk yang arisan spiritual ini merupakan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat islam seperti arisan yasinan. Kedua arisan tersebut sebenarnya sama yaitu sama-sama kegiatan arisan yang perolehannya dalam bentuk uang. Perbedaannya hanya terletak pada kelompok atau anggotanya yang mana anggota arisan yasinan tersebut adalah orang-orang yang terdaftar sebagai

⁷ Yusnimar (Ketua Arisan), *Wawancara*, Desa Sipungguk 26 Agustus 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota yasinan yang biasa disebut juga sebagai jama'ah Majelis Ta'lim di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar. Sedangkan arisan biasa anggotanya adalah warga setempat dan bahkan orang luar sekalipun yang kenal dengan ketua arisannya.

Dalam kegiatan arisan tersebut peneliti menemukan adanya problem/ penyimpangan yang terjadi pada kegiatan arisan biasa yaitu adanya zhalim dan ketidakadilan dalam arisan tersebut. Dalam pelaksanaan arisan ini anggotanya berjumlah 71 orang. Sebelum arisan ini dijalankan ketua arisan membuat peraturan-peraturan yang semua anggotanya menyetujui peraturan tersebut. Adapun peraturan tersebut meliputi setoran dilakukan sekali dalam seminggu sebanyak Rp 50.000,- yang ditetapkan setorannya pada hari Rabu dan perolehannya juga pada hari Rabu sebanyak Rp 3.550.000,-. Dan upah jasa pemegang uang sebanyak Rp 35.000,- setiap nomor undian dan aturan ini disepakati oleh semua anggota arisan. Hal ini dijelaskan oleh ketua arisan bahwa biaya admin ini merupakan biaya untuk operasional seperti minyak kendaraan bermotor untuk penjemputan uang arisan ke rumah anggota yang mana anggotanya ada yang dekat dan ada juga yang jauh.⁸

Arisan ini tidak memakai sistem cabut undi, namun ketua arisan memberikan kebebasan kepada anggota dalam menentukan nomor undiannya. Hal ini dijelaskan oleh ketua arisan bahwa adanya anggota yang sangat mendesak membutuhkan uang dan ada yang tidak terlalu mendesak.⁹ Hal ini tentu menimbulkan problem karena adanya anggota yang kurang setuju dengan sistem

⁸ Yusnimar (ketua arisan), *Wawancara*, Desa Sipungguk, 26 Agustus 2020

⁹ Yusnimar (ketua arisan), *Wawancara*, Desa Sipungguk, 26 Agustus 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut. Hal ini dijelaskan oleh salah satu anggota arisan bahwa ketidakadilan dalam sistem tersebut karena tidak satu orang saja yang mendesak masalah keuangan.¹⁰ Inilah yang terjadi pada masyarakat setempat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Disisi lain juga terdapat problem seperti anggota arisan yang telah menerima diawal dengan sengaja menunda-nunda pembayaran ketika telah sampai pada waktunya. Meskipun ketua arisannya menutupi pembayaran untuk penerima undian selanjutnya. Hal ini tentu melanggar dari peraturan yang telah disepakati di awal oleh semua anggota arisan.¹¹

Dari pengamatan peneliti arisan yang merupakan lembaga keuangan yang telah membudaya dalam masyarakat memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya antara lain dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi akan membantu masyarakat peserta arisan mendapatkan dana yang besar, yang dengan dana itu bisa untuk menambah modal usaha, memulai usaha, untuk menyelenggarakan hajatan yang besar (pesta pernikahan anak atau biaya pendidikan anak) yang mungkin sulit untuk dilaksanakan kalau hanya mengandalkan pendapatan keluarga. Aspek sosialnya dapat terjalin hubungan yang baik antara anggota masyarakat dan organisasi.

Berdasarkan uraian dan keterangan diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul: **ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS ARISAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

¹⁰ Linda (anggota arisan), *Wawancara*, Desa Sipungguk, 26 Agustus 2020

¹¹ Yusnimar (ketua arisan), *Wawancara*, Desa Sipungguk, 26 Agustus 2020



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari teori yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan arisan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap perilaku masyarakat dalam kegiatan arisan yang dilaksanakan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perilaku masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan arisan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap perilaku masyarakat dalam kegiatan arisan yang dilaksanakan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam mengenai pandangan ekonomi islam terhadap kegiatan arisan.

E. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.¹²

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah responden dari ketua arisan dan anggota arisan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari tempat lokasi dalam penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan ketua dan anggota arisan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2) Data Sekunder

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹³ Pada umumnya data sekunder sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa data, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

F. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Pengamatan (observasi), yaitu cara pengumpulan data dengan terjun kelapangan terhadap objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan terarah dalam masalah yang akan diteliti dengan ketua arisan dan anggota arisan di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang diteliti berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis.

4. Tinjauan Pustaka

Yaitu mengkaji dan meneliti buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

G. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota arisan yang ada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, yang berjumlah 71 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan merangkap sebagai bendahara dan 70 orang anggota. Sedangkan yang menjadi sampelnya penulis mengambil sebanyak 50% atau 36 orang dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*.¹⁴

H. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang harus dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.¹⁵

Menurut Spradley informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 179

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.

2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah dan dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.¹⁶

Berdasarkan kriteria informan diatas, peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut. Adapun tokoh yang menjadi informan dalam penelitian ini dan yang dianggap bisa memberikan informasi kepada peneliti, yaitu:

1. Ketua Arisan Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar

Peneliti memilih ketua arisan sebagai informan karena ketua arisan memiliki pengalaman yang cukup mengenai arisan yang dianggap dapat memberikan informasi tentang penelitian.

2. Ketua Majelis Ta'lim Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar

Peneliti memilih ketua majlis ta'lim Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar sebagai informan karena dianggap mempunyai pengetahuan arisan.

3. Anggota arisan Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 165

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 3 orang anggota arisan yang berpengalaman untuk dijadikan sebagai informan yang dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang arisan tersebut.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁷

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.¹⁸

J. Penelitian Terdahulu

No	Nama/tahun	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1	Anderson Dwi Wahono (IAIN)	Tinjauan Hukum Islam Tentang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik

¹⁷ *Ibid*, h. 6

¹⁸ *Ibid*., h. 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	SURAKARTA, 2020)	Pelaksanaan Arisan Menurun Di Media Sosial (Studi Pada Pemilik Arisanlogy.id dan Arisan Mimin)	arisan menurun online pada Akun Instagram Arisanlogy.id dan Arisan Mimin menggunakan sistem online dan penomoran bukan undian, praktik arisan ini terindikasi tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang mana didalamnya terdapat sistem yang berbeda dari arisan pada umumnya yakni iuran tiap anggotanya berbeda.
2	Hadi (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2018)	Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang dengan sistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang tidak sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam.
3	Widia Fahmi (UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH, 2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya riba di dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Hal ini dapat diketahui dari ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima dan perbedaan total perolehan yang diterima oleh masing-masing peserta. Dengan demikian, arisan uang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dengan sistem ini hukumnya haram.
4	Muh. Mahfud (UIN WALISONGO SEMARANG, 2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan.
5	Rusli Agus (UIN SUSKA RIAU, 2011)	Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)	Arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bangkinang Barat dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Sehingga kegiatan arisan ini dinilai memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menambah kesejahteraan keluarga tersebut. Hal ini karena dana yang diperoleh dari kegiatan arisan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

K. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi bab menjadi 5 Bab pembahasan, agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, dimana masing-masing bab menjadi sub dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan antara lain yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

**BAB II****: GAMBARAN UMUM DESA SIPUNGGUK**

dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistemetika penulisan.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang terdapat di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar

BAB III**: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perilaku masyarakat dan arisan dalam ekonomi islam.

BAB IV**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menceritakan bagaimana perilaku masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan arisan di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap perilaku masyarakat dalam kegiatan arisan tersebut.

BAB V**: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya dari penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM DESA SIPUNGGUK

A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sipungguk Kecamatan Salo

Pada zaman dahulu Desa Sipungguk terletak di dua buah sungai yakni Sungai Sipungguk dan Sungai Kampar dimana sepanjang sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung/dusun bernama Dusun Sipungguk dan Dusun Pulau Mesjid. Sungai Sipungguk tersebut bermuara ke Sungai Kampar. Dimana di Desa Sipungguk memiliki empat dusun yaitu:

1. Dusun Teratak.
2. Dusun Sipungguk.
3. Dusun Muara Danau.
4. Dusun Pulau Mesjid.

Di sepanjang Sungai Kampar sampai muara Sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung/dusun yang diberi nama Sipungguk setelah kenegerian Salo dimekarkan menjadi enam desa yakni Salo, Sipungguk, Ganting, Siabu, Ganting Damai, dan Salo Timur. Pada tahun 1978 Desa Sipungguk adalah bagian dari Desa Salo yang bernama kampung Sipungguk.

B. Keadaan Wilayah

1. Kondisi Geografis

Desa Sipungguk masuk dalam wilayah kecamatan Salo dengan luas wilayah 2642 Ha, dimana 90% berupa daratan yang bertofografi dataran, dan 60% dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perkebunan, persawahan tadah hujan. Iklim Desa Sipungguk sebagaimana desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Sipungguk kecamatan Salo. Jarak Desa Sipungguk ke ibukota kecamatan 7 km dengan waktu tempuh 50 menit, jarak dengan ibukota kabupaten 6 km dengan waktu tempuh 45 menit dan dengan ibukota provinsi 70 km dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan umum dan dengan kemudahan sarana transportasi umum yang dapat ditemui setiap hari.

2. Kondisi Demografis

Tabel 2.1
Luas Desa Sipungguk

No	Luas Desa	Luas Lahan
1.	Luas Desa Sipungguk	206,4 Ha
2.	Kantor Desa	0,60 Ha
3.	Tanah Kuburan	15 Ha
4.	Tanah Lapangan	2 Ha
5.	Tanah Mesjid/ Mushallah	4 Ha

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 2.2
Batas Desa

No	Batas	Berbatasan
1.	Utara	Dengan Kecamatan Tapung
2.	Timur	Dengan Kelurahan Pulau
3.	Selatan	Dengan Desa Salo dan Salo Timur
4.	Barat	Dengan Desa Ganting Damai

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat Desa Sipungguk sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Tapung, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pulau, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Salo dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salo Timur, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Ganting Damai.

Tabel 2.3
Panjang Keseluruhan Jalan Desa

No	Jalan	Panjang Jalan
1.	Panjang Jalan Kabupaten	50 km
2.	Panjang Jalan Desa	35 km
3.	Panjang Jalan Seminisasi	15 km

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 2.4
Kondisi Ekonomi Masyarakat

No	Keseluruhan	Jumlah
1.	Jumlah angkatan Kerja	350 orang
2.	Jumlah Usia Sekolah	504 orang
3.	Jumlah Ibu Rumah Tangga	400 orang
4.	Jumlah Pekerja Penuh	250 orang
5.	Jumlah Yang Tidak Menentu	100 orang
6.	Jumlah Rumah Tangga Berkebun	125 orang
7.	Jumlah Rumah Tangga Buruh Tani	150 orang
8.	Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh Tani	50 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 2.5
Jumlah Mata Pencaharian Berdasarkan Profesi

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pedagang	30 orang
2.	Pengrajin	5 orang
3.	PNS/TNI/POLRI	36 orang
4.	Penjahit	15 orang
5.	Montir	3 orang
6.	Sopir	7 orang
7.	Karyawan Swasta	15 orang
8.	Tukang kayu	4 orang
9.	Tukang Batu	15 orang
10.	Guru Swasta/Honorar	50 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.6
Jumlah Produk Domestik Desa

No	Produk	Luas & Jumlah
1.	Tamanan karet masyarakat	50 Ha
2.	Tanaman sawit	10 Ha
3.	Tanaman padi lading	35 Ha
4.	Tanaman palawija	-
5.	Tanaman jagung	-
6.	Tanaman lainnya	2 Ha
7.	Ternak kerbau/sapi	169 Ekor
8.	Ternak kambing/domba	35 Ekor
9.	Ikan sungai	-

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 2.7
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	1 unit
2.	MDA/TPA	4 unit
3.	SDN	2 unit
4.	SMP/MTS	1 unit
5.	SMA/MA	1 unit
6.	Jumlah Buta Huruf	3 orang
7.	Tidak Tamat SD	394 orang
8.	Tamat SD	525 orang
9.	Tamat SLTP	350 orang
10.	Tamat SLTA	249 orang
11.	DI/DII/DIII	51 orang
12.	S1	47 orang
13.	S2	5 orang
14.	SLB	2 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupate Kampar Tahun 2020

Tabel 2.8
Jumlah Wajib Belajar 9 Tahun

No	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah
1.	Usia 7-15 Tahun	433 orang
2.	Masih Sekolah 7-15	230 orang
3.	Tidak Sekolah	3 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.9
Jumlah Komplek Kantor Pemerintahan

No	Jumlah Bangunan	Jumlah
1.	Bangunan kantor Desa	1 unit
2.	Balai Desa	1 unit
3.	Rumah Bidan	1 unit

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 2.10
Jumlah Sarana Umum

No	Sarana Umum	Jumlah
1.	Jumlah Mesjid	4 buah
2.	Mushollah	8 buah
3.	Puskesmas Induk	1 unit
4.	Pukesmas Pembantu	1 unit

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 2.11
Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Sepak Bola	1 buah
2.	Lapangan Volly	2 buah
3.	Lapangan Takraw	-
4.	Lapangan Badminton	-

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat kondisi demografis Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar secara keseluruhan di berbagai sektor.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sipungguk secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit, sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, TNI/POLRI, dll.

4. Agama

Penduduk Desa Sipungguk 100% memeluk agama Islam yang merupakan agama Islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang di anut oleh masyarakat Desa Sipungguk adalah agama Islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala desa berwenang sebagai pemimpin desa dalam wilayah yang terdiri dari dusun-dusun dalam desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.¹⁹

¹⁹ Profil Desa Kantor Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar, 8 Oktober 2020.



- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hakipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terbagi dalam 4 (Empat Dusun), diantaranya Dusun Sipungguk yang dijabat oleh saudara Mawardi. Pada Dusun Taratak yang dijabat oleh saudara Afrizal Hs, Pada Dusun Muara Danau dijabat oleh saudara Syukri. Pada Dusun Pulau Mesjid yang dijabat oleh saudara Abas Rinaldi.

E. Sekretaris Desa

Membantu lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Perencanaan dan Program Kerja Desa, Keuangan, Administrasi, umum serta Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa mempunyai tugas meliputi :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan kepala desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

F. Kepala Urusan Pemerintah

Tugas kepala urusan pemerintah meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusan umum meliputi:

1. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat kekayaan inventarisasi desa.
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

H. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan meliputi

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa.
3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

I. Kepala Urusan Keuangan

Tugas kepala urusan keuangan meliputi :²⁰

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
4. Melakukan administrasi keuangan desa.
5. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

²⁰ Profil Desa Kantor Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar, 8 Oktober 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Masyarakat

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai arti yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.²¹ Dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

Adapun bentuk-bentuk perilaku, sebagai berikut:²²

1. Bentuk Pasif / Perilaku Tertutup (*covert behavior*)

Bentuk pasif adalah respons internal yaitu yang terjadi didalam diri manusia dan secara langsung tidak dapat dilihat oleh orang lain. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia "Pusat Bahasa"*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2008) h. 86

²² Janrico M. H. Manalu, *Pendidikan Karakter Terhadap Pembentukan Perilaku Mahasiswa (Studi Kasus Proses Pendidikan Karakter Dalam HMJ Sosiologi Universitas Mulawarman KAL-TIM, 2014)*, h. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bentuk Aktif / Perilaku Terbuka (*overt behavior*)

Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. Adapun faktor-faktor pembentukan perilaku, antara lain:²³

1. Faktor Pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman di sini adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dilaluinya dalam perjalanan hidupnya. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang sejak kecil turut membentuk perilaku orang yang bersangkutan dalam kehidupan organisasionalnya. Yang amat penting mendapat perhatian dalam hubungan ini adalah kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalamannya, apakah pengalaman itu pahit atau manis.
2. Faktor lingkungan. Jika individu dibesarkan dalam suatu lingkungan yang baik pertumbuhannya maka pola perilaku seseorang akan bersifat baik, misalnya dalam bentuk sifat-sifat yang positif seperti peramah, gembira, sabar, toleran, mudah diajak bekerjasama dengan orang lain, tidak egoistis, dan memiliki rasa simpati.
3. Faktor pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang berlangsung seumur hidup dalam rangka mengalihkan pengetahuan oleh seorang kepada orang lain. Dengan pengertian di atas jelas tampak bahwa pendidikan dapat bersifat formal dan non formal. Pendidikan yang sifatnya

²³ *Ibid.*



formal ditempuh melalui tingkat-tingkat pendidikan, mulai dari sekolah taman kanak-kanak hingga, pendidikan di lembaga pendidikan tinggi. Di pihak lain, pendidikan yang sifatnya non formal dapat terjadi di mana saja. Dalam kedua situasi pendidikan itu, pengalihan pengetahuan dan keterampilan tetap terjadi. Perlu disadari bahwa sasaran pendidikan tidaklah hanya pengalihan pengetahuan dan keterampilan saja, tapi salah satu bagian terpenting dari upaya pendidikan adalah pembinaan watak (*character building*).

Beberapa faktor tersebut sangat mempengaruhi terbentuknya perilaku seseorang baik dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi. Seseorang yang memiliki perilaku baik maupun buruk didasari dengan faktor-faktor yang membentuk perilaku tersebut.

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁴

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang piutang, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.²⁵

Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah atau sedang menjadi anggota kelompok arisan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. Namun, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan tolong-menolong dan paksa karena anggota diharuskan membayar uang iuran pada hari yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang termasuk yang memiliki perekonomian menengah kebawah yang suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.

2. Hukum Arisan

Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan

²⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA*, (Malang: UB Press, 2018), h. 1

²⁵ Yusnimar (ketua arisan), *Wawancara*, Desa Sipunguk, 26 Agustus 2020

Kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Para Ulama' berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah/5:2)²⁶

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah/5:2 memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan, sebagaimana tujuan arisan adalah menolong orang atau yang bersangkutan dalam arisan tersebut dengan cara iuran yang dilakukan secara rutin sesuai waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan iuran tersebut secara bergiliran, maka hal tersebut merupakan dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Dalam hadist juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ
الْفُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ (رواه البخاري)

Terjemahnya:

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2017), h. 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Aisyah ra. Bahwasanya Nabi SAW apabila hendak keluar mengadakan perjalanan, beliau mengadakan undian antara istri-istrinya, lalu undian itu pun jatuh pada Aisyah dan Hafsa”. (HR. Bukhari)²⁷

Dari sini bisa dipahami bahwa undian dari sisi undian itu sendiri dalam syari’at islam tidak haram. Undian hanyalah cara teknis menentukan seseorang / sesuatu yang memiliki hak yang sama. Jika undian ini dipakai dalam sebuah kegiatan yang bersifat pertaruhan dengan kesepakatan bahwa yang menang akan mengambil harta yang kalah, barulah undian yang seperti ini dihukumi haram karena termasuk *qimar/maisir/judi*.

Dalam arisan undian tidak bersifat mutlak. Artinya, tidak semua arisan menggunakan teknik undian untuk menentukan siapa yang mendapatkan harta arisan terlebih dahulu. Ada arisan yang menentukan pemenang dengan cara urutan (yang bisa disepakati untuk dibolak-balik jika dibuat lebih dari satu putaran/siklus/periode). Adapula arisan yang pemenangnya ditentukan dengan cara undian. Semuanya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan hukumnya mubah bedasarkan keumuman bolehnya menetapkan syarat. Jika semua anggota arisan ingin mendapatkan yang pertama kali, maka jalan yang paling adil adalah undian.²⁸

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan ulama’, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah).

²⁷ M. Rohma Rozikin, *Op. Cit.*, h. 76

²⁸ *Ibid.*, h. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah.

3. Argumentasi-Argumentasi Arisan

a. Argumentasi yang Membolehkan

Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya. Berikut adalah argumentasi yang menguatkan pendapat tersebut.²⁹

1) Argumentasi Pertama

Manfaat yang diperbolehkan pihak yang mengutang dalam system arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang. Jadi, dalam system ini ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

2) Argumentasi Kedua

Tidak ada *ghoror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad *qordh* adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja dan tidak menikmati kedua belah pihak yang berutang. Adapun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang bermaslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur *madhorot* pada orang lain. Jadi, hukumnya sama dengan hukum *saftajah* /

²⁹ *Ibid.*, h. 9-11



suftajah (*bill of exchange* / rekening pertukaran uang) karean dalam *saftajah* ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan bukan hanya pihak yang mengutang yang mendapatkan manfaat.

3) Argumentasi Ketiga

Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa menambah atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *qordh* (akad utang piutang). *Nash-nash* menunjukkan *qordh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan. *Iqrodh* pada arisan sama dengan *qordh mu'tad* (akad utang piutang biasa) dari sisi *iqrodh*, *iqtiodh* dan *intifa'*. Perbedaannya dengan *qordh mu'tad* hanya terletak pada jumlah orang yang terlibat yang pada arisan lebih dari satu. Keterlibatan banyaknya orang tidak mengeluarkan arisan dari hakikat *qordh*.

4) Argumentasi Keempat

Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* keharamannya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qordh* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.

5) Argumentasi Kelima

Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.

6) Argumentasi Keenam

Manfaat yang didapatkan *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Di sisi yang lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqtaridh* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh *muqtaridh*, tidak ada *ghoror*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *ghoror*, malah mensyariatkannya.

b. Argumentasi yang Mengharamkan

Pihak yang mengharamkan arisan mendasarkan pendapatnya pada argumentasi-argumentasi berikut ini.³⁰

1) Argumentasi Pertama

Setoran uang pada arisan maknanya adalah *qordh* yang mensyaratkan *qordh* pada pihak lain dan ini termasuk *qordh jarro*

³⁰ *Ibid.*, h. 13-24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

naf'an. *Qordh* pada sistem ini menyeret *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan member utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah *manfa'ah*. Jadi, ini termasuk *qordun jarro naf'ah*, sementara *kullu qordhin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.

2) Argumentasi Kedua

Dalam arisan ada *manfa'ah* yang dinikmati *muqridh*, sehingga ini termasuk dalam larangan hadits Nabi tentang *bai' wa salaf*, juga karena mesyaratkan akad diatas akad.

3) Argumentasi Ketiga

Arisan bisa menimbulkan '*adawah* (permusuhan), *baghdho*' (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan *ihتيال* (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia titipkan uangnya pada kelompok arisan.

4) Argumentasi Keempat

Dalam arisan ada unsur *qur'ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak syar'i karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam seperti waris, jual beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman, ghanimah, atau hibah. Jadi, arisan mengandung unsur judi.

4. Akad-akad Dalam Arisan

Di dalam kamus fiqh akad menurut bahasa artinya perikatan, perjanjian, atau permufakatan. Sedangkan menurut Al – Sayyid Sabiq akad berarti ikatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kesepakatan.³¹ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’, misalnya kesepakatan dalam melakukan transaksi riba dan menipu orang lain.³²

Menurut terminology ulama’ fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.³³

a. Pengertian secara umum

Secara umum, pengertian akad secara luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa, menurut pendapat Ulama’ Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang membentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”.

b. Pengertian secara khusus

Secara khusus pengertian akad adalah *“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya”*.³⁴

³¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah, Jilid 3*, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), h. 127

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 9

³³ Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43

³⁴ *Ibid.*, h. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ungkapan yang lebih singkat oleh Ibnu Taimiyah adalah “*Dasar dari akad adalah keridhoan kedua belah pihak*”

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa definisi akad adalah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:³⁵

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

Akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad tunggal (*basith*) dan akad majemuk / multi akad (*hybrid contract*). Makna akad *basith* yaitu akad menyendiri yang hanya terdiri dari satu macam akad saja. Seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan lain sebagainya. Akad jual beli tersebut termasuk kedalam kategori akad *basith* karena akad jual beli terbentuk dengan sendirinya bukan dibentuk dengan beberapa akad yang lain. Sedangkan akad majemuk / multi akad yaitu suatu akad yang didalamnya terdapat dua akad atau lebih, baik akad-akad tersebut digabungkan maupun *taqabul* (adanya timbal balik) yang dipandang sebagai satu kesatuan di dalamnya terdapat hak dan

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dan menimbulkan satu akibat hukum bagi pelakunya.³⁶

Status hukum dari multi akad (*hybrid contract*) belum tentu sama dengan halnya dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Misalnya akad *bai'* dan *salaf* yang secara konkrit telah dijelaskan keharamannya oleh Nabi Muhammad SAW. Namun jika akad tersebut berdiri masing-masing maka diperbolehkan.

Terdapat *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya *hybrid contract*. Perbedaan ini menyangkut apakah *hybrid contract* sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat yaitu membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.³⁷

Dalil pendapat ini antara lain kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

³⁶ Nurlailiyah A.S, *Tinjauan Hukum Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah)*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), h. 118-119

³⁷ Agustianto, *Hybrid Contracts Pada Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahannya:

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Adapun dalil *nash* yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum yaitu firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.... (QS. Al-Maidah/5: 1)³⁸

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (‘uqud). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

Adapun pendapat ulama yang melarang, terutama dari kalangan Dzahiriyah. Menurut mereka hukum asal dari akad adalah batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. Mereka beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah jelas apa yang diperbolehkan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama.³⁹

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2017), h. 106

³⁹ Agustianto, *Op. Cit.*, h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil lain yang menguatkan pendapat Dzahiriyyah ini adalah Hadis Nabi Muhammad yang mengatakan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه أحمد)

Terjemahannya :

“Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas‘ud dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW., melarang dua akad dalam satu akad” (HR Ahmad).

Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dzahiriyyah ini dapat dipatahkan dengan *nash* lain dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah kegiatan yang berkenaan dengan keuangan. *Nash-nash* yang disebutkan oleh pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya dan apa yang dijelaskan dalam al-qur’an dan hadits yang melarang di atas bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-quran dan hadits bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi.⁴⁰

⁴⁰ Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia*, Jurnal Al-Iqtishad: Vol.III, No. 1, (Januari, 2011), hal. 170.



Dilihat dari substansinya, maka arisan ini pada hakikatnya merupakan akad pinjam meminjam atau lebih tepatnya akad *qord* yaitu utang piutang.

Dengan demikian, uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan atau memenangkan giliran itu adalah utangnya dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Didalam arisan tersebut juga termasuk *ta'awun* (tolong-menolong). Artinya, syari'at islam tidak melarang seseorang berhutang kepada orang lain melainkan dipuji, karena memberikan pinjaman kepada orang lain itu mengandung unsur tolong menolong antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya dan memberikan kemudahan baginya didalam kehidupannya.

Didalam aktivitas arisan tersebut adanya ketua arisan yang merangkap semua tugas yaitu sebagai pemegang uang anggota arisan dan jemput hantar uang anggota arisan. Dilihat dari aktivitas tersebut maka dalam arisan ini terdapat multi akad yaitu adanya akad *wadi'ah* (titipan) dan jasa serta mendapatkan upah atas tugas yang dijalankan oleh ketua arisan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar yaitu sebagai sarana untuk bersilaturahmi karena lewat kegiatan arisan seseorang bisa lebih saling mengenal satu sama lain, yang tentunya membuat mereka lebih akrab dengan sesama peserta arisan. Selain itu juga karena faktor kemudahan dalam menabung. Bagi mereka yang sulit menabung kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri karena mau tak mau mereka harus menyisihkan uang sejumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan. Dan dengan adanya kegiatan arisan ini bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan / yang sedang membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidupnya.
2. Kegiatan arisan di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar merupakan salah satu kegiatan ekonomi rakyat yang melembaga dan merakyat. Pada dasarnya arisan ini diperbolehkan dalam islam namun dalam pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar dalam pandangan ekonomi islam yaitu adanya unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan kepada peserta arisan dan kezaliman diantara peserta arisan walaupun ada unsur kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh



karenaitu, arisan tersebut terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dalam perspektif ekonomi islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penentuan pemenang arisan tidak lagi dengan memberikan kebebasan kepada anggota, namun tetap menggunakan sistem cabut undian. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi problem dikemudian hari. Selanjutnya, kepada peserta arisan agar tetap mengikuti aturan yang telah disepakati, sehingga tidak ada yang menzolimi dan terzolimi. Dengan demikian, arisan ini akan kembali ke fungsinya sebagai tempat menabung dan kegiatan tolong menolong antar peserta.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terutama di lingkungan sekitar, karena masih banyak kegiatan muamalah kekinian yang menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha. 1992. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam “Fiqh Muamalah”*, Cet. Ke-1, Surabaya: Central Media.
- Agustianto. 2013. *Hybrid Contracts Pada Perbankan Syari’ah*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shawi, Shalah & Abdullah Al-Mushlih. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pusat Bahasa”*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.
- Farroh Hasan, Akhmad. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017. *Al-Qur’an dan Terjemahan* Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur’an.
- Manalu, Janrico M. H. 2014. *Pendidikan Karakter Terhadap Pembentukan Perilaku Mahasiswa (Studi Kasus Proses Pendidikan Karakter Dalam HMJ Sosiologi Universitas Mulawarman KALTIM)*.
- Maulana, Hasanudin. 2011. *Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia*, Jurnal Al-Iqtishad: Vol.III, No. !.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Moh. 2017. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syari'ah : Teori dan Aplikasi Praktis*, Makassar: Zahra Litera Makassar.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.
- Noor, Juliansyah. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurlailiyah A.S. 2016. *Tinjauan Hukum Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah)*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Poerwadarminta, WJS. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rozikin, M. Rohma. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA*, Malang: UB Press.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1983. *Fiqih Al-sunnah, Jilid 3*, Cet. Ke-3, Beirut: Dar al-fikr, 1983.
- Saefuddin. 2001. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmad. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

LAMPIRAN

A photograph of an open notebook showing a handwritten table. The table has columns and rows, with names listed on the left side. The names include: Eris, Eris, Eris, E-sie in, Icha, EPI, E-inar, E-inar, E-inar, Diva, E-dewi/Ana, E-sirya, SITI, SITI, DESI, DESI, DESI, E-Salma, E-Salma, Zana/Puza, Icha ballar, E-Sos, LINDA, CBI, NETA, KIDA, ANIS. The table contains many small handwritten marks, possibly initials or checkmarks, in the cells.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, yang ditulis oleh :

Nama : Riski Wahyudi
 NIM : 11720514674
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Syahpawi, M.Sh

Penguji II
Dr. Zulkifli, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul, ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP
 AKTIVITAS ARISAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, ditulis oleh
 saudara:

Nama : Riski Wahyudi
 NIM : 11720514674
 Program Studi : Ekonomi Islam

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 18 September 2020
 Narasumber : Dr. Johari, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, September 2020
 Narasumber


Dr. Johari, M.Ag
 NIP. 19640320 199102 1 001

ciptamilik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RISKI WAHYUDI
NIM : 11720514674
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS ARISAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pembimbing: Dr. H. Suhayib, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama RISKI WAHYUDI, lahir di Sipungguk pada tanggal 31 Agustus 1999 yang merupakan putra tunggal dari pasangan Bapak Alm. Zainal Arifin dan Ibu Linda Wati. Penulis memasuki jenjang pendidikan di usia 5 tahun dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Handayani dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Sipungguk dan tamat pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Darul Huda Sipungguk dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya, di tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) melalui jalur Undangan Mandiri dan penulis dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru di Fakultas Syari'ah dan Hukum Progam Studi Ekonomi Syari'ah. Pada tanggal 22 Maret 2021 merupakan hari dimana akhir dari perjuangan penulis dalam menggapai gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE) atas limpahan rahmat yang Allah SWT berikan dan doa orang tua serta dukungan dari keluarga & dari berbagai pihak penulis dinyatakan **LULUS** oleh tim penguji sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.